

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia “Pernikahan” berasal dari kata nikah menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah Syari’at nikah berarti akad antara laki-laki dengan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

a. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam penerbitan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 1974 tentang Perkawinan Nasional yang menampung prinsip-prinsip dan landasan terhadap berbagai hukum perkawinan, yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku serta hidup diberbagai golongan masyarakat. Negara yang

berdasarkan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka Undang-Undang Perkawinan ini telah dapat diwujudkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dan lain pihak dapat pula menampung unsur-unsur dan ketentuan bahwa agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman.¹

b. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab II Pasal 2 yang dimaksud perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah puncak pemikiran fiqih di Indonesia. Hal ini didasari keterlibatan para ulama', cendikiawan, tokoh masyarakat (tokoh agama, tokoh adat) dalam menentukan hukum Islam dalam hal perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. KHI sebagai *ijma'* ulama Indonesia diakui keberadaannya dan diharapkan dijadikan pedoman hukum oleh umat Islam Indonesia dan diharapkan mampu menjawab setiap persoalan hukum yang muncul, baik

¹ Bustanul Arifin, 1996, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dan sejarah Hambatan dan Pengadaanya*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm 118.

penyelesaian perkara sengketa melalui musyawarah maupun melalui lembaga di Pengadilan Agama.

c. Perkawinan menurut Doktrin

Memahami arti perkawinan dapat dilihat pada ilmu pengetahuan atau pendapat para ahli. Menurut Prof. Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bahagia, kekal, yang diakui oleh Negara.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²

2. Tujuan Perkawinan

Adapun yang dimaksud dengan tujuan perkawinan berarti arah dari sebuah perkawinan, sebagaimana yang disebut dengan hikmah perkawinan.

² Tommizhuo, Hukum Perdata, 18 April 2018, <https://tommizhuo.wordpress.com/2014/12/13/hukum-perdata-pengertian-dasar-dasar-syarat-syarat-dan-larangan-dalam-perkawinan/>, (15.30)

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah dirumuskan sangat ideal karena tidak hanya melihat dari segi lahir saja melainkan sekaligus terdapat suatu pertalian batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.³

Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu antara suami dan isteri harus saling berusaha mengembangkan kepribadiannya menjadi lebih baik untuk mencapai kesejahteraan spiritual maupun material.

Selain daripada itu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang rapat hubungannya dengan keturunan, selain itu

³ Trusto Subekti, “*Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*”, *Dinamika Hukum*, III (September 2010), 333-334.

pula merupakan tujuan dari perkawinan pemeliharaan dan biaya pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁴

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Tujuan utama perkawinan adalah menciptakan hubungan yang penuh dengan rasa cinta, kasih dan sayang. Hubungan suami isteri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat materiil dan biologis semata. Tujuan ini merupakan tujuan yang paling pokok dalam perkawinan.

c. Menurut Doktrin

Menurut J.Satrio dijelaskan, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 suatu perkawinan bukanlah sekedar merupakan perjanjian antara suami isteri, melainkan ikatan lahir batin yang suci dengan tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah dalam arti keluarga batih (*gezin*), yang terdiri dari suami isteri dan anak-anaknya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa memperoleh atau mempunyai anak

⁴ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, hlm. 7.

termasuk dalam tujuan perkawinan.⁵ Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan.

Khoiruddin juga menjelaskan secara rinci terkait tujuan-tujuan perkawinan, antara lain:⁶

1) Reproduksi

Tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Tujuan lain di balik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu. Karena ini, tujuan reproduksi adalah melahirkan generasi yang kuat dan banyak.

Allah telah menjadikan sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasang baik langit, bumi, hewan, manusia ini agar manusia berkembang biak secara baik dan sempurna dengan apa yang di kehendaki Allah SWT.

2) Pemenuhan kebutuhan biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi

⁵ Satriyo, 1988, *Asas-asas Hukum Perdata*, Purwokerto, Hersa, hlm. 53.

⁶ Khairuddin Nasution, 2004, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta, Academia Tazzafa, hlm.

kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal. Tujuan ini sesuai dengan Q.S. *al-Baqarah* (2): 223:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datanglah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu sendiri. Bertakwalah kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

3) Sebagai bentuk ibadah

Tujuan ini untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, karena menikah adalah bagian dari agama. Melakukan perintah dan ajaran agama tentu bagian dari agama.

4) Menjaga Kehormatan

Kehormatan dan kesucian diri setiap muslim akan terpelihara dengan suatu perkawinan. Kehormatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya.

Dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan Pasal 39 terdapat 6 asas, yang secara prinsip dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Hal ini berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, cinta dan sayang. Suami istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.

- b) Asas keabsahan perkawinan didasarkan atas hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan.

Hal ini berarti bahwa dalam Undang-undang sangat menegaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agamanya masing-masing dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

- c) Asas monogami terbuka.

Tujuan perkawinan adalah hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

- d) Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya.

Calon suami dan calon isteri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang sejahtera.

- e) Asas mempersulit terjadinya perceraian.

- f) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami dan isteri.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dikatakan sah menurut hukum Islam jika telah memenuhi syarat⁷ dan rukun perkawinan yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan itu. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁸

Rukun, yaitu hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Syarat dan rukun perkawinan tersebut antara lain:

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP)

Dalam Pasal 2 Undang-undang Perkawinan telah mengatur mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ Khoirudin Nasution, 2004, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi atas Perundang-undangan Pernikahan Muslim Konteporer di Indonesia dan Malasya*, Jakarta, INIS, hlm. 312-313.

⁸ Soemiati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 30.

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dibagi menjadi dua yaitu:

1) Syarat Materiil

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

a) Adanya persetujuan kedua calon mempelai.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan harus mendapat izin dari orang tua atau walinya. Apabila orang tua salah satu telah meninggal dunia atau salah satu tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diberikan oleh salah satu orang tua yang masih hidup dan yang mampu kehendaknya, apabila kedua orang tua nya sudah meninggal maka izin diberikan oleh wali yang mewakilinya atau keluarga yang mempunyai garis keturunan lurus ke atas. Apabila terdapat perbedaan pendapat dengan orang tua atau wali tidak ada atau tidak mampu menyatakan izin kehendaknya minta izin diberikan oleh Pengadilan.

b) Adanya ijin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun.

- c) Usia calon mempelai pria sudah genap 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.
- d) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin menurut Pasal 8 Undang-undang perkawinan, yaitu:

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara seorang dengan saudara orang tua dan seorang saudara dari nenek.
- Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi/kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- Mempunyai hubungan darah oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Dalam Pasal 9 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.

f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/ isteri yang sama akan dinikahi.

g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

2) Syarat Formil

Tata cara dan syarat untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari 4 (empat) tahapan dan diatur dalam Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yakni tentang:

- a) Pemberitahuan
- b) Penelitian
- c) Pengumuman
- d) Pelaksanaan

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tentang rukun perkawinan di atur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon

suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qabul

Tentang syarat sah perkawinan di atur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 tahun 1974.

c. Menurut Doktrin

Sulaiman Rasyid dalam “Fiqh Islam” membagi rukun perkawinan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu:⁹

- 1) Adanya *sighat*
- 2) Adanya wali, dan
- 3) Adanya dua orang saksi

Adapun syarat-syarat perkawinan adalah menyangkut syarat-syarat calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan akad nikah (*sighat*).

- a) Syarat-syarat calon suami
 - Beragama Islam
 - Lelaki yang tertentu

⁹ Sulaiman Rasyid, 1992, *Fiqh Islam*, Jakarta, Attahiyah Jatinegara, hlm. 354.

- Bukan mahram dengan bakal istri
- Bukan dalam ihram haji atau umrah
- Dengan kerelaan sendiri
- Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut
- Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi
- Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

b) Syarat-syarat calon isteri

- Beragama Islam
- Bukan seorang *khunsa* (perempuan yang merasa dirinya laki-laki)
- Perempuan yang tertentu
- Tidak dalam masa *Iddah*
- Bukan dalam ihram haji atau umrah
- Dengan rela hati
- Bukan perempuan mahram dengan bakal suami
- Bukan isteri orang atau masih ada suami

c) Syarat-syarat wali

- Laki-laki
- Baligh
- Sehat akalnya

- Tidak terpaksa
- Adil
- Sedang tidak ihram

d) Syarat-syarat dua orang saksi

- Laki-laki
- Baligh
- Adil
- Dapat mendengar dan melihat
- Bebas, tidak ada paksaan
- Tidak sedang ihram atau haji
- Memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*

e) Membayar mahar

Mahar untuk perkawinan bagi pihak calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan tidak ada kadar batasan sedikit atau banyak, tidak ada ketentuan besar atau kecil nya jumlah mahar yang diberikan. Hal ini tergantung kepada kemampuan laki-laki yang bersangkutan dan persetujuan dari calon pengantin.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Perceraian boleh dilakukan apabila terdapat alasan-alasan dalam agama atau undang-undang dan sudah tidak ada jalan lain untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan kecuali hanya dengan jalan satu-satunya yakni melalui perceraian. Perceraian dalam Agama Islam itu diperbolehkan meskipun perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Pernyataan ini sesuai dengan hadits Rasulullah dalam H.R. Abu Daud dan Ibnu Madjah :

*“Yang halal dan paling dibenci Allah adalah talak.”*¹⁰

1. Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *thalaq*.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut “*thalaq*” itu berarti lepas dan bebas. Kata “melepaskan” atau membuka mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.¹¹

¹⁰ Sulaiman Rasyid, 1959, *Fiqh Islam*, Jakarta, Djajamurni, hlm. 387.

¹¹ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 199.

Menurut hukum Islam, istilah talak dapat berarti sebagai berikut :¹²

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu

2. Sebab-sebab perceraian

Menurut Pasal 38 UUP, putusannya perkawinan dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu:

- a. Kematian salah satu pihak

Meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya hubungan perkawinan itu akan terputus. Pihak yang masih hidup diperbolehkan menikah lagi, apabila persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku telah terpenuhi.

- b. Perceraian

Pasal 39 UUP menyebutkan secara tegas mengenai alasan-alasan perceraian, antara lain:

¹² Fatimah, *et al.*, "Pendidikan Kewarganegaraan", *Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian*, VII, (Mei 2014), 559-560.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang peradilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan hidup rukun lagi sebagai pasangan suami isteri.

c. Putusnya perkawinan atas putusan pengadilan

Putusnya perkawinan atas keputusan pengadilan, adalah dalam hal apabila kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang lama. Dalam UUP tidak disebutkan jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.

Berikut adalah sebab-sebab putusnya perkawinan menurut hukum Islam, yakni:¹³

- 1) *Talak*, adalah melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan dengan lafadzh talak atau sebagainya.

¹³ Ardy Chandra, Law and Politic Sharing, 18 Februari 2018, <https://ardychandra.wordpress.com/2008/09/06/putusnya-perkawinan-berdasarkan-hukum-islam/>, (12.35)

- 2) *Khulu'* adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khulu' itu.
- 3) *Syiqaq*, adalah perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti perselisihan suami-isteri yang diselesaikan dua orang hakam, satu orang dari pihak suami dan yang satu orang dari pihak isteri.
- 4) *Fasakh*, adalah *merusakkan* atau *membatalkan*. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.
- 5) *Tatlik*, adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.
- 6) *Ila*, adalah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan.
- 7) *Zhihar*, adalah seorang suami yang bersumpah bahwa isterinya itu baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah

menceraikan isterinya. Masa tenggang serta akibat zihar sama dengan ila'

- 8) *Li'an*, adalah sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta. Akibatnya ialah putusnya perkawinan antara suami-isteri untuk selama-lamanya.
- 9) Kematian, adalah putusnya perkawinan dapat pula disebabkan karena kematian suami atau isteri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak waris atas harta peninggalan yang meninggal.

3. Alasan perceraian

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian dinyatakan dalam Pasal 116 UUP, yang menyatakan bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan. Perbuatan-perbuatan seperti pemabuk, pematat dan penjudi ini karena dapat mendatangkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Pebuatan zina dalam hal ini apabila suami isteri melakukan hubungan seksual dengan

orang lain yang bukan suami atau isterinya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain.

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Berturut-turut. Jika dalam 3 tahun itu pihak yang pergi, pulang hanya sekali saja, belum bisa diterima oleh hakim sebagai alasan untuk bercerai.
- 2) Tanpa izin pihak lain yang ditinggalkan dan tanpa alasan yang sah. Adapun yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah yang dapat diakui kebenarannya dan dapat diterima dengan akal sehat. Namun bila tanpa alasan yang sah karena suatu hal lain di luar kemampuannya sehingga ia tidak dapat pulang, maka alasan tersebut belum dapat diterima oleh hakim sebagai alasan untuk bercerai.

¹⁴ Mohd Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawina Islam*, Jakarta, PT Bumi Aksara, hlm. 113.

- 3) Terdapat unsur lain yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan oleh hakim mengenai alasan kepergian selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan atau suatu hal lain di luar kemampuannya, tidak pernah memberikan uang atau nafkah untuk anak isterinya. Tetapi apabila ia memberikan sejumlah uang untuk anak dan mencukupi segala kebutuhannya lainnya, maka hal ini juga belum dapat diterima oleh hakim sebagai alasan perceraian.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan biologis untuk menghindari perbuatan penyelewengan dan juga demi kepentingan pihak lain yang tidak terhukum agar tidak menunggu terlalu lama menanggung hidup sendirian tanpa kehadiran suami ataupun isteri.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Maksud dari kata kejahatan ini adalah kejahatan yang dilakukan kepada suami isteri yang di

khawatirkan dapat membahayakan keselamatan suami isteri.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut Hukum Islam, alasan yang dapat dibenarkan bagi seseorang suami untuk menjatuhkan talak adalah sebagai berikut :

- a) Isteri berzina, atau
- b) Isteri *nusyuz*, meskipun telah dinasehati berulang kali, atau
- c) Isteri pemabuk, penjudi atau melakukan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman dan kerukunan rumah tangga.

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah

1. Pengertian Nafkah

Dalam bahasa Arab nafkah berarti biaya, pembelanjaan dan pengeluaran uang.¹⁵ Nafkah adalah pemberian dari suami yang diberikan kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah hukum nya menjadi wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri seorang isteri kepada suami. Syari'at Islam mewajibkan nafkah atas suami kepada isterinya. Berdasarkan pengertian ini maka seorang perempuan yang sudah dinikahi secara sah oleh laki-laki berhak untuk mendapatlan nafkah dari suaminya itu, apabila dilanggar atau lalai dalam memberikan nafkah maka akan mendapatkan balasan dosa dari Allah SWT.

Wahbah al Zuhail memberikah pengertian nafkah sebagai berikut :

“Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”

Sementara Sayyid Sabiq menambahkan tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan isteri yang bersifat primer akan tetapi juga sekunder sekalipun sang isteri dari keluarga yang tergolong mampu dan berkecukupan.¹⁶

¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawir, 1997, *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya, Pustaka Progresif, hlm. 1449.

¹⁶ Hasan Ayyub, 2001, *Fikih Keluarga*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 383.

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi bermacam-macam :

Pertama, nafkah untuk diri sendiri, yaitu kewajiban seorang manusia untuk memikul tanggung jawabnya dalam upaya memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani dan rohani diri sendiri.

Kedua, nafkah untuk orang di luar diri, sudah terlihat jelas dalam hal ini adalah anak, isteri, orang tuanya dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-orang di luar diri manusia itu sendiri.¹⁷

Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya,¹⁸ sehingga tidak terbatas pada apakah itu nafkah pokok atau tidak pokok sehingga jika masing-masing yang telah memiliki hak nafkah dan kewajiban dalam pemberian nafkah kebutuhan maka kebutuhan tersebut tergantung sesuai dengan keadaan dan tempatnya.

Melihat beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa

¹⁷ Syeikh' Abdullah ibn Hasan al-Husain al Kau Haji, 1976, *al Maktabah al 'Isriyah*, Beirut, Manshurat, hlm. 563.

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Op cit*, hlm. 390.

pangan, sandang ataupun papan dan lainnya adalah sesuatu yang baik.

2. **Pengertian Nafkah Iddah**

Kata *Iddah* berasal dari bahasa arab "*idad*" yang mempunyai arti hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seseorang perempuan yang ber-iddah untuk berlakunya waktu. Definisi *iddah* di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang di lalui oleh seseorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah.¹⁹ Oleh karena itu seorang perempuan yang telah dicerai talak oleh suaminya di Pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka supaya dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT.

Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih berhaid atau tidak berhaid, maka wajib menjalani masa *iddah*.²⁰ Seorang isteri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak dari mantan suaminya selama masih dalam masa *iddah*, karena pada masa tersebut seorang isteri tidak boleh keluar rumah dan juga tidak boleh menerima pinangan orang lain.

¹⁹ Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh as-Sunnah*, Jakarta, Kencana, hlm.20.

²⁰ Syaiful Annas, "*Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak*", Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama, X, (Juni 2017), 4-5.

3. Tujuan dan Hikmah Nafkah *Iddah*

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkannya ber*iddah* ialah untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, untuk *ta'abbud* (memenuhi kehendak) dan agar suami yang telah menceraikan isterinya berpikir kembali dan menyadari bahwa tindakan itu tidak baik serta menyesali tindakannya.²¹

Wanita yang telah di talak suaminya, selama berada pada masa *iddah* tetap dipandang sebagai isteri dari suaminya, karena jika suaminya berkehendak dapat melakukan rujuk kembali tanpa melalui akad baru, oleh karena itu suami atau isteri yang ditalak *raj'i* masing-masing masih memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.²²

D. Tinjauan Umum Tentang *Mut'ah*

1. Pengertian *Mut'ah*

Secara etimologis *mut'ah* dalah pemberian suami kepada isteri sebagai kompensasi. Apabila dikaitan dengan kata *talak*, berarti “sesuatu yang diberikan kepada isteri yang dicerai.”²³ *Mut'ah* diartikan juga dengan “sesuatu yang diberikan sesudah

²¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salin, 2007, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta, Pustaka Azzam, hlm. 499.

²² Akhmadi, “Perceraian Pegawai Negeri Sipil Dan Implikasinya Terhadap Nafkah Isteri”, *Hukum Keluarga Islam*, I (Januari-Juni 2016), 54.

²³ Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya, Pustaka Progresif, hlm. 1401.

terjadinya perceraian dan pemberian itu dapat berupa harta ataupun pembantu rumah tangga tergantung dengan kondisi ekonomi bekas suami.²⁴

Ketentuan tentang *mut'ah* sebagai konsekuensi yang akan muncul setelah terjadinya perceraian. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain Surat Al-Baqarah ayat 236-237:

“Tidak ada dosa bagimu apabila menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

²⁴ Ibrahim Anis, et.al., 1989, *Mu'jam al-Wasit*, Bandung, Istanbul, hlm. 852-853.

a. Mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam

Perundang-undangan Negara Indonesia memberikan peraturan tentang masalah mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya pada :

Pasal 1 huruf (j)

Mut'ah adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa *mut'ah* adalah salah satu hak yang diterima oleh seorang istri yang telah diceraikan. Pasal 149 huruf (a)

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib :

- a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba'da al dukhul*;
- b. perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.

Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan keputusan dan kemampuan suami.

b. Mut'ah menurut Hukum Positif Indonesia

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 telah dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka suami memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas isterinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan/atau

menentukan sesuai kewajiban bagi bekas isteri. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas isteri yang telah diceraikan tidak mampu memenuhi kebutuhannya.²⁵ Sebagaimana bunyi pasalnya :

“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”

2. **Kadar pemberian *mut’ah***

Majelis Hakim di Pengadilan Agama Wates dalam menangani suatu perkara tetap berpegang pada sumber hukum formil, baik itu Undang-undang, peraturan pemerintah maupun Instruksi Presiden. Masalah mursalah yang sesuai dengan tujuan-tujuan syari’ah Islam, dan tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus, baik yang bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut. Penalaran manusia menjadi penentu adanya kemaslahatan pada masalah mursalah tersebut karena masalah maslahat ini terlepas dari syari’ah.²⁶

Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam. Dalam hal ini, Islam juga disinggung tentang kadar *mut’ah* dan dari segi sisi

²⁵ Amiur Nuruddin dan Azharu Akmal Taringan, 2006, *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 255.

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, Yulkaranain Harahab, 2008, *Hukum Islam dinamika dan perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, hlm. 182.

kemampuan memenuhi kebutuhan nafkah memiliki kaitan erat dalam pengaplikasian nafkah secara riil.

Imam Ahmad berpendapat bahwa *mut'ah* berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai sholat, dan ini semua harus sesuai dengan kemampuan suami.

Mengenai kadar *mut'ah*, dalam hal ini nafkah bagi mantan isteri, Al-Qur'an tidak menyebutkan jumlah maupun besarnya ketentuan tersebut, Al-Qur'an hanya memberikan anjuran yang sangat adil dan bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (*ma'ruf*) sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian jelas bahwa jika kedatangan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuannya, nafkah itu sebanding dengan kekayaannya. Imam Malik memberikan penjelasan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang patut, dalam jumlah sedikit atau banyaknya.

3. Hikmah Pemberian *Mut'ah*

Ketentuan adanya pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi isteri yang telah diceraikan diharapkan dapat mengilangkan kecurigaan dan membuktikan bahwa perceraian tersebut memang bersumber dari suaminya sendiri atau dengan kata lain bukan karena adanya cacat pada diri istri tersebut, itu artinya bahwa hikmah dari adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut

dapat menjaga nama baik perempuan dari prasangka buruk akibat adanya perceraian serta melindungi hak-hak perempuan.

Selain itu hikmah dari pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* bahwa dengan adanya nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini, dapat dijadikan sebagai penunjang hidup selama masa tunggu, sebagai alat bukti kebersihan perempuan tersebut dan sebagai obat penawar, penahan sakit hati akibat dari perceraian. Terdapat beberapa hikmah lain dari pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini diantara nya :

- a. Supaya perceraian yang terjadi tidak mendapat gunjingan dari orang lain.
- b. Menjadi bukti bahwa suami yang mentalak halus perasaannya, tidak membiarkan bekas isteri terlantar setelah perceraian sampai mendapat suami yang baru.
- c. Agar selama mantan isteri tinggal dengan orang tuanya tidak menjadi beban bagi mereka.²⁷

²⁷ Noe2warits, Hikmah Mut'ah Akibat Perceraian, 6 Maret 2018, <http://noe2warits.blogspot.co.id/2010/07/hikmah-mutah-akibat-perceraian.html>, (15.36)

E. Tinjauan Umum Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perkara-perkara yang diputus oleh peradilan agama antara lain perceraian, perwalian, pewarisan, wakaf, dan sebagainya. Pengadilan agama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.²⁸

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup yang khusus pula, baik perkaranya atau para pencari keadilannya (*justiciabel*). Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk peradilan khusus.

²⁸ Peradilan Agama, Sistem Peradilan Agama, 5 Maret 2018, <http://lispedia.blogspot.com/2011/03/makalah-sistem-peradilan-agama-di.html>, (21.12).